



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Bogor 16143 Telp. (0251) 8312206 Fax. (0251) 8356927 <http://www.unpak.ac.id>, e-mail: rektorat@unpak.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN NOMOR : 07/KEP/REK/VIII/2014

Tentang

FASILITAS UNTUK PENYANDANG DIFABEL UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi pelayanan mahasiswa khususnya mahasiswa penyandang difabel, Universitas Pakuan perlu memfasilitasi sarana dan prasarana penyandang difabel.
- b. bahwa untuk mengembangkan akses dan fasilitas penyandang difabel, Universitas Pakuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya penetapan Fasilitas untuk Penyandang Difabel yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. PP Nomor 32 tahun 2013 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. PP Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan;
8. Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang SNPT;
9. Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu;
10. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2013;
11. Surat Keputusan YPS Nomor: 020/KEP/YPS/V/2012 tentang pengangkatan Dr. H. Bibin Rubini M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2012-2017.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Pakuan dengan Yayasan Pakuan Siliwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Universitas Pakuan menyediakan fasilitas pendidikan untuk Penyandang Difabel;
- Kedua : Fasilitas pendidikan dalam butir pertama berbentuk kursi roda, eskalator, lift dan sarana jalan menuju gedung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 23 Agustus 2014



Dr. H. BIBIN RUBINI, M.Pd.
NIP. 195612091985021001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Lembaga, Kepala Kantor;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Kepala Biro dan Kepala UPT
di lingkungan Universitas Pakuan.